

ABSTRAK

Jumlah penyandang disabilitas di dunia terdapat kurang lebih 1,1 miliar. Berdasarkan dari jumlah tersebut penyandang disabilitas di dunia dan terkhusus di Indonesia sendiri masih mengalami tindakan diskriminasi. Hal yang menjadi menarik untuk diteliti adalah pemenuhan hak dan juga tanggung jawab negara terhadap penyandang disabilitas menurut hukum internasional. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memaparkan bentuk kewajiban negara dan tanggung jawab yang dilakukan negara terhadap penyandang disabilitas menurut ketentuan hukum internasional.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang digabungkan dengan pendekatan kasus atau (*case approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas masih belum sesuai dengan aturan yang terdapat pada hukum internasional, hal ini dikarenakan masih terjadi berbagai macam kekerasan ataupun diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di berbagai negara. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan kewajiban negara yang seharusnya dapat memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan kepada setiap warganya.

Kata kunci : Penyandang disabilitas, tanggung jawab negara

ABSTRACT

There are approximately 1.1 billion people with disabilities in the world. Based on this number, people with disabilities in the world and especially in Indonesia itself are still experiencing acts of discrimination. What is interesting to examine is the fulfillment of the rights and responsibilities of the state towards persons with disabilities according to international law. Therefore, this research was conducted to describe the state's obligations and responsibilities carried out by the state towards persons with disabilities according to international law.

The research method used in this research is normative. The approach taken in this research is the statute approach which is combined with the case approach.

The results of this study indicate that the problem of fulfilling the rights of persons with disabilities is still not in accordance with the rules contained in international law, this is because there are still various kinds of violence or discrimination against persons with disabilities in various countries. Of course, this is contrary to the obligation of the state which should be able to give respect, protection, and fulfillment to every citizen.

Keywords: Persons with disabilities, state responsibility

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN SAMPUL DALAM	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan penelitian	10
1.5 Keaslian Penelitian	10
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1. Jenis penelitian	13
1.6.2. Pendekatan Penelitian	13
1.6.3. Bahan Hukum	14
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan hukum	16
1.6.5. Analisis Bahan hukum	16
BAB II TINJAUAN KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL	17
2.1 Penyandang disabilitas	17
2.2.1 Pengertian.....	17
2.2.2 Jenis Penyandang disabilitas	18
2.2.3 Hak Penyandang disabilitas	21
2.2.4 Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)	33

2.2	Teori Tanggung jawab Negara	38
2.2.1	Definisi Tanggung jawab negara	38
BAB III PEMBAHASAN		46
3.1	Bentuk kewajiban negara terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas menurut hukum internasional.....	46
3.1.1.	Penyandang disabilitas Menurut Hukum internasional.....	46
3.1.2.	Bentuk bentuk kewajiban negara dalam hukum internasional.....	49
3.1.3.	Pemenuhan hak penyandang disabilitas menurut Hukum internasional 56	
3.1.4.	Didalam Hukum Nasional.....	60
3.2	Kesesuaian pengaturan pertanggung jawaban negara terhadap hak penyandang disabilitas dengan ketentuan Hukum Internasional.	75
3.2.1	Kewajiban yang menimbulkan pertanggung jawaban dalam hukum internasional	75
3.2.2	Tanggung jawab menurut hukum nasional	81
3.2.3	Upaya yang sudah di lakukan pemerintah indonesia	82
BAB IV PENUTUP		92
4.1	Kesimpulan.....	92
4.2	Saran	95
DAFTAR PUSTAKA		96